

TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 75 AYAT (2) UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 (Studi Kajian Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr)

Evi Yanti¹, Heni Susanti²

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
email: eviyanti1996@gmail.com, heni@law.uir.ac.id.

Abstract

The aim of this research is firstly to find out the consideration of the panel of judges in imposing a crime in the Verdict: Number 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr and secondly to find out the application of Article 149 in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code in the Verdict: Number 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique was carried out through library research by using the concepts of legal experts which are still related to the basis of the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators who participated in carrying out abortions in decision Number 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. The judge's considerations in imposing a crime on BK were very different from the demands made by the public prosecutor, and in their considerations the panel of judges said that BK had an important role in the abortion of TJ. And the application of Article 194 of the Health Law in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code has been deemed appropriate and fulfills the elements of that article.

Keywords: Also included: Abortion, Judge's Decision.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr dan yang kedua untuk mengetahui penerapan pasal 149 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada putusan Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan cara menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi dalam putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada BK, berbeda sekali dengan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, dan dalam pertimbangannya majlis hakim mengatakan bahwa BK memiliki peran penting dalam terjadinya pengguguran kandungan TJ. Dan penerapan Pasal 194 undang-undang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP telah dirasa sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.

Kata Kunci: Turut serta: Aborsi, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum usia janin mencapai 22 minggu. Aborsi atau dikenal juga dengan istilah abortus terbagi menjadi 2 macam, yang pertama abortus spontan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

dan yang kedua abortus buatan². Abortus spontan adalah proses alamiah yang terjadi pada saat janin di kandungan yang tidak berkembang atau normal lalu kemudian konsepsi/janin tersebut keluar atau lazim disebut dengan keguguran. Sedangkan Abortus buatan adalah proses yang dilakukan secara paksa dengan melakukan Tindakan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kehamilan yang belum lahir bisa lahir secara alamiah. Aborsi buatan ini dibagi menjadi dua, yaitu aborsi buatan yang legal disebut juga *abortus provocatus medicinalis* dengan didasarkan keperluan indikasi tindakan medis, Sedangkan, *Abortus provocatus criminalis* atau aborsi buatan *illegal* adalah aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medik³.

Permasalahan aborsi dari dulu hingga saat sekarang masih saja menjadi permasalahan yang sangat kontroversial, aborsi tidak hanya mencakup mengenai Kesehatan saja akan tetapi juga bertentangan dengan huku, agama, moral dan etika. Banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan abortus dikalangan para ahli hukum, para ilmuwan, para Perempuan juga para ulama. Sebagian besar dari kalangan Perempuan ada yang berpendapat bahwa aborsi adalah hak dari Perempuan, akan tetapi dari sisi Kesehatan aborsi bisa membahayakan nyawa si ibu dan dari sudut pandang hukum aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Itulah mengapa sikap *pro choice* dan *pro life* dalam aborsi, saat ini masing-masing memiliki argumen yang dapat dibenarkan dalam perspektif masing-masing keilmuan⁴.

Data dari *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) menyatakan dari 1000 perempuan ada 32-46 melakukan aborsi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan, maka hal ini menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 15-20 di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Konon di Jakarta saja setiap harinya sekitar 50-70 melakukan permintaan untuk pengguguran janin dan terdapat satu klinik di Surabaya yang dikelola oleh dua orang dokter terungkap sudah melakukan 300 pengguguran janin.

² Fandi Muhammad Nugroho, Hari Wujoso, and Wahyu Dwi Atmoko, "Hubungan Pengetahuan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Terhadap Sikap Mahasiswa Kedokteran Terhadap Aborsi," *Smart Society Empowerment Journal* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/ssej.v1i1.48648>.

³ SUHEFLIHUSNAINI ASHADY and ARYADI ALMAU DUDY, "Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2146, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681>.

⁴ Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 831–44, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6>.

Beberapa waktu belakangan berita di media massa di hebohkan dengan ditemukannya klinik aborsi ilegal di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ternyata klinik tersebut sudah beroperasi sekitar 2 bulan lamanya, dan konon berdasarkan keterangan dari pelaku, mereka sudah mendapatkan keuntungan sekitar 200 juta dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pelaku berinisial D dan OIS mengaku jika mereka telah lama berjibaku di bidang aborsi secara ilegal dan membuka praktek secara berpindah-pindah sesuai dengan Dimana tempat yang sudah dijanjikan dengan calon pasiennya, selama kurun waktu 2 bulan terakhir sudah melakukan aborsi sekitar 20 an orang dengan tarif yang dipasang berkisar antara 10 juta-12 juta. Sebenarnya diluar sana masih banyak sekali kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten dibidangnya, bahkan D dan OIS tidak memiliki latarbelakang Pendidikan di bidang Kesehatan mereka berdua hanya tamatan sekolah menengah. Kasus-kasus aborsi ilegal banyak sekali terjadi di kota-kota besar, mereka bisa saja dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa sekalipun yang melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri namun secara mental dan finansial belum siap untuk menjadi orang tua hingga akhirnya aborsi adalah pilihan yang harus mereka pilih.

Seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan (alm). Yang menyuruh kekasihnya Tiffany Jane Mc cut untuk menggugurkan kandungannya. BK dan Tj merupakan pasangan kekasih yang telah berhubungan layaknya suami istri, sehingga dari jalinan kasih tersebut TJ hamil diluar nikah, BK merasa belum siap untuk menjadi orang tua baik secara mental dan juga finansial akhirnya menyuruh TJ untuk menggugurkan kandungannya. Pertama BK membelikan obat *cytotek* dan obat pembersih dengan harapan agar kandungan TJ bisa gugur, setelah usaha pertama dengan memberikan obat *cytotek* dan obat pembersih kepada TJ tidak bereaksi apapun, BK membelikannya lagi 4 obat *cytotek* sebanyak 4 butir dan di minum kembali oleh TJ dengan jarak hanya 1 jam saja, akan tetapi setelah beberapa jam kemudian hanya sedikit saja darah yang keluar dari kemaluan TJ. Setelah dengan memberikan obat *cytotek* gagal, BK mencari informasi tempat untuk melakukan aborsi di sosial media. Berbekal dari informasi yang didapatkan di internet akhirnya BK mendapatkan informasi tempat untuk melakukan aborsi di daerah Bekasi tepatnya di Perumahan Gragha Kalimas 1 Blok C Tambu Selatan. Lalu BK dan TJ mendatangi klinik tersebut. Setelah melakukan serangkaian proses negoisasi dan melakukan pembayaran sebesar 6 juta rupiah, selanjutnya Tindakan aborsi dilakukan oleh dr. Sarman dan berhasil gugur kandungan TJ.

Dalam KUHP terkait dengan aborsi dikenal dengan istilah pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, dalam KUHP penggugran kandungan tidak diperbolehkan apapun kondisinya. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan sanksi pidana yang berat apabila dilakukan oleh ahli medis⁵.

Hukum di Indonesia terkait dengan aborsi terus mengalami perkembangan setiap periodenya. Pada tahun 2009, telah disahkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 23 tahun 1992 terkait dengan Kesehatan. Hal ini dikarenakan isi aturannya dinilai mulai tidak sesuai dengan perkembangan yang ada yang terus berubah serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pasal 75 ayat (1) dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.

Pasal 75

“(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.*

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah dirubah menjadi undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam ketentuan Pasal 60 disebutkan,

Pasal 60

(1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

⁵ Tanti Kirana Utami & Aji Mulyana, “Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Justitia*, 1, no. 02 (2015).

(2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Putusan ini inkraacht di tahun 2021 yang dipergunakan masih undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, jadi untuk seterusnya dalam tulisan ini akan di fokuskan pada undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ada pengecualian dalam undang-undang Kesehatan yakni diperbolehkan melakukan aborsi untuk indikasi kedaruratan medis dan juga kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Artinya hanya 2 hal diatas yang diperbolehkan untuk boleh dilakukan aborsi yang pertama kehamilan yang bermasalah atau ada indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia kehamilan awal yang apabila kehamilan diteruskan bisa mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan yang kedua adalah kehamilan akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dalam ketentuan undang-undang hanya 2 hal ini saja yang diperbolehkan untuk kehamilan dilakukan aborsi, artinya boleh dilakukan aborsi terhadap kehamilan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Perbuatan BK yang turut serta melakukan aborsi dengan TJ merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi yang dilakukan oleh TJ bukan merupakan kehamilan yang berasal dari perkosaan, tetapi kehamilan yang terjadi karena jalinan asmara yang terjalin dengan BK.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Perbuatan tersebut juga diatur dalam ketentuan undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapaun Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa BOBBY KURNIAWAN Alias BOBBY Bin KURNIAWAN (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan” sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa BOBBY KURNIAWAN Alias BOBBY Bin KURNIAWAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Adapun putusan yang ditetapkan oleh majlis hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini di fokuskan pada **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 75 AYAT (2) UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 (Studi Kajian Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr).**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr ?
2. Bagaimana Penerapan pasal 149 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada putusan Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁶ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan cara menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi dalam putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder dari literatur-literatur, berupa jurnal maupun buku yang terkait dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi dalam putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Setelah data dikumpulkan, maka disajikan dengan metode informal berupa deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

A. Pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Putusan :
Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr ?

Putusan hakim merupakan hal yang dihasilkan di dalam suatu proses persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, makna penting bagi para pencari keadilan dalam suatu proses peradilan pidana atau perdata. Putusan hakim berguna bagi terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum tentang “statusnya,” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” cerminan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran hakiki, dan keadilan; pemahaman terhadap hukum atau fakta secara diakui, cakap, dan faktual, serta pemahaman terhadap moralitas, etika, dan pola pikir hakim. Putusan hakim ini akan dinilai sebagai aturan hukum yang dapat ditelusuri melalui sebuah pendekatan filosofis. Di antaranya adalah tinjauan ontologi yang akan menilai sebuah hukum sebagai sebuah norma yang telah memiliki eksistensi secara *das sein* (realistis) atau *das sollen* (idealis) dalam kehidupan manusia⁷.

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan⁸. Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dariseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Hakim dalam menyusun suatu putusan pengadilan, perlu Menyusun terlebih dahulu terkait dengan pertimbangan hakim atau bentuk dari argument-argumen hakim dsebelum memutus suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim tersebut selanjutnya dilakukan yang Namanya Analisa hukum, barulah tahapan yang selanjutnya hakim bisa membuat suatu putusan, baik berupa putusan pembedaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan oleh hakim, sebelum menjatuhkan putusan:

⁷ Heni Susanti et al., “Kajian Putusan Nomor 72 / Pid . B / 2020 / PN . Enr CRIMINAL ACT OF ASSAULT DUE TO EXCESSIVE SELF-DEFENSE” 16, no. 2 (2023): 143–60, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.550>.

⁸ Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.93-102>.

- a) Pertimbangan terkait dengan perkaranya, yakni apakah benar bahwa perbuatan tersebut telah benar-benar dilakukan oleh terdakwa.
- b) Pertimbangan mengenai dasar hukumnya, apakah benar bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya yakni terkait apakah benar bahwa terdakwa layak di berikan pidana⁹.

Dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis,

Pertimbangan yuridis merupakan¹⁰ pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum, Dakwaan merupakan Surat atau akta yang didalamnya terdapat rumusan tindak pidana pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dibuat oleh pihak jaksa penuntut umum berdasarkan pada fakta di pemeriksaan pendahuluan.
- 2) Keterangan saksi merupakan seseorang yang memebrikan informasi terkait peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- 3) Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang terdakwa sampaikan di sidang pada pengadilan terkait dengan perbuatan apa yang iya lakukan atau peristiwa apa yang iya ketahui.
- 4) Barang-barang bukti dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita:
 1. “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

⁹ R F Amalia and D B Butar, “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih ...,” *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2022): 1–12, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/s2/article/view/2>.

¹⁰ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat,” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang digunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana.
6. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim”.

b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
- 3) Kondisi terdakwa Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dengan keadaan marah.
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh erhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.
- 5) Faktor agama terdakwa.

Oleh sebab itu maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis.

Dalam Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr, terdapat beberapa fakta hukum yang terjadi diantaranya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BK yang turut serta melakukan aborsi pada kehamilan TJ (kekasihnya). Pertimbangan yang bersifat Yuridis, Pertimbangan yuridis merupakan¹¹ pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 5) Dakwaan Jaksa Penuntut umum, saudara BK didakwa telah melanggar Pasal 75 (2) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada BK dengan pidana 4 (empat) tahun pidana penjara dikurangkan dengan masa tahanan.
- 6) Keterangan Saksi, Surahmah, Yuwono Edy dan Handoko.
 - a. Saksi Surahmah bahwa berdasarkan keterangan Surahmah, Surahmah mengetahui keberadaan klinik milik Dr. Sarman yang memang selama ini berprofesi sebagai dokter dan sering menangani kasus-kasus operasi untuk aborsi.
 - b. Saksi Sumiyati alias Ade binti Enjun, Sumiyati membantu dr. Sarman dalam praktek aborsi pada TJ yakni membukakan celana TJ, menyiapkan TJ dan memakaikan soft tex pada TJ dan memberikan obat anti biotik pada TJ.
 - c. Saksi dr. Sarman, merupakan seorang dokter yang memiliki surat ijin praktek (SIP, Surat Tanda registrasi (STR) , bahwa dr. Sarman telah membuka praktek untuk aborsi sejak tahun 2020.
 - d. Saksi TJ, merupakan kekasih dari BK yang mengalami kehamilan diluar nikah dan telah melakukan perbuatan untuk melakukan aborsi yang pertama dengan mengkonsumsi obat-obatan berupa cytotek lalu karena gagal akhirnya datang ke klinik dr Sarman dan berhasil melakukan aborsi dengan dibantu oleh dr. Sarman.
- 7) Keterangan terdakwa, BK membenarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan membenarkan bahwa BK telah membelikan obat untuk

¹¹ Darmadi.

menggugurkan kandungan TJ, lalu karena tidak berhasil gugur dibawah TJ ke praktek dr. Sarman dan berhasil janin yang ada dikandung TJ gugur.

- 8) Barang-barang bukti , Adapun barang bukti yang diajukan pada persidangan berupa
- a. 1 buah rekening BCA
 - b. 1 buah ATM bank BCA
 - c. 1 buah KTP atas nama BK

Adapun berikut ini Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, sebagai berikut:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa. Bahwa BK merasa belum siap untuk melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih yakni TJ dan belum siap untuk menjadi orang tua.
- b) Kondisi diri terdakwa, ketidak siapan untuk menikah dan belum siap menjadi orang tua menjadikan BK menyuruh TJ untuk melakukan pengguguran kandungan hasil hubungan asmara mereka dengan memelikan obat-obatan hingga membawa TJ ke klinik dr Sarman untu melakukan aborsi pada kandungan TJ.
- c) Terdakwa tidak memiliki motif atau tujuan apapun kepada korban, BK dalam kondisi yang sadar dalam upaya untuk menyuruh TJ menggugurkan kandungannya.
- d) Hal-hal yang meringankan pidana, saudara BK mengakui dan menyesali perbuatannya, BK bersifat sopan dipersidangan dan BK belum pernah di hukum sebelumnya. Sementara hal yang memberatkan BK adalah, BK memiliki peran dan andil yang cukup besar dalam menyuruh TJ menggugurkan kandungan, gugurnya kandungan TJ karena Bk tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap janin yang tekah Tj kandung, TJ harusnya mencegah saat saksi TJ melakukan aborsi, BK tega melakukan perbuatan yang menyebabkan kandungan TJ gugur, padahal janin tersebut merupakan darah dagingnya, BK bertindak bertentangan dengan program pemerintah dalam melaksanakan Upaya perlindungan terhadap anak dan Perbuatan BK merupakan perbuatan yang meresahkan Masyarakat.
- e) Faktor Agama terdakwa, BK beragama islam.

Berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, maka majlis hakim memutuskan bahwa BK telah melanggar ketentuan Pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”.

Selanjutnya untuk perbuatan BK, majlis hakim memberikan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda 50.0000.0000.00 (Lima puluh juta rupiah). Jika dilihat dari segi ancaman Pasal 194 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 sangat jauh berbeda, padahal dalam beberapa pertimbangan majlis hakimnya dalam hal yang memberatkan adalah BK memiliki andil yang cukup besar dalam pengguguran kandungan TJ, bahkan sedari awal BK lah yang mempunyai keinginan untuk melakukan aborsi pada kandungan TJ.

B. Penerapan pasal 149 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada Putusan : Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

“larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. *indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau*

b. *Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”.*

Mengenai tindakan aborsi ini, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya, dalam hal ini perempuan yang melakukan

aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya¹².

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka aborsi yang diperbolehkan hanya ada 2 kondisi berdasarkan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 2 yakni :

- a. “indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”.

Diluar dari pada 2 (dua) pengecualian ini, aborsi apapun caranya tidak dibenarkan, meskipun aborsi dilakukan dan dibantu oleh seorang professional atau di lakukan oleh seorang dokter. Seperti pada putusan yang dikaji ini, seorang laki-laki BK yang melakukan Upaya dari membeli obat untuk menggugurkan kandungan kekasihnya hingga sampai mendatangi klinik seorang dokter untuk melakukan aborsi. Perbuatan BK tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang, meskipun dengan dalih secara mental dan finansial belum siap untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi orang tua.

Adapun penerapan pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP kepada BK dirasa telah sesuai. Mengingat bahwa TJ hamil bukan karena akibat perkosaan, melainkan dilakukan atas dasar hubungan kekasih yang terjalin antara BK dan TJ sehingga mereka telah melakukan selayaknya hubungan suami istri.

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP adalah sebagai berikut :

(2) *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

¹² Ayu Srihartini, “Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi,” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 163–71, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28483>.

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan aborsi
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum.

Unsur dengan sengaja melakukan aborsi, dimaksud sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan aborsi adalah Tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan, Dimana perbuatan tersebut berdasarkan pasal 75 ayat 2 dilarang untuk dilakukan, kecuali didasarkan pada indikasi kedarutan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yturut serta melakukan, bahwa ada 3 bentuk perbuatan yang di kategorikan perbuatan secara Bersama-sama, yakni yang pertama orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang turut serta melakukan (Medepleger).

Berdasarkan dengan fakta hukum pada saat persidangan, bahwa BK adalah orang yang turut serta melakukan pengguguran kandungan dan fakta hukum tersebut telah terpenuhi menurut majlis hakim.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada BK, berbeda sekali dengan tuntutan yang di lakukan oleh penuntut umum, dan dalam pertimbangannya majlis hakim mengatakan bahwa BK memliki peran penting dalam terjadinya pengguguran kandungan TJ. Dan penerapan Pasal 194 undang-undang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP telah dirasa sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R F, and D B Butar. "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih" *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2022): 1-12.
<https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/s2/article/view/2>.
- ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI, and ARYADI ALMAU DUDY. "Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2146.
<https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681>.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179-91.
- Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.93-102>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mulyana, Tanti Kirana Utami & Aji. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia*, 1, no. 02 (2015).
- Nugroho, Fandi Muhammad, Hari Wujoso, and Wahyu Dwi Atmoko. "Hubungan Pengetahuan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Terhadap Sikap Mahasiswa Kedokteran Terhadap Aborsi." *Smart Society Empowerment Journal* 1, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.20961/ssej.v1i1.48648>.
- Srihartini, Ayu. "Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerksaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 163-71.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28483>.

Susanti, Heni, Mutia Maduri, Fakultas Hukum, and Universitas Islam. "Kajian Putusan Nomor 72 / Pid . B / 2020 / PN . Enr CRIMINAL ACT OF ASSAULT DUE TO EXCESSIVE SELF-DEFENSE" 16, no. 2 (2023): 143-60.
<https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.550>.

Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 831-44.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6>.